



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 38/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 2 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Juni 1997 di Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan pelaksanaan sebagai berikut :



- Yang menikahkan imam kampung bernama Kurnia;
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Gappa dan Ibrahim;
 - Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang ;
 5. Bahwa sampai dengan sekarang ini keempat orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1997 di Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau;



3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 4 Maret 2016;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Kasay hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;
- 2 Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Kasay hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama hingga dikaruniai empat orang anak, namun tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu saksi-saksi juga mengetahui sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 4 Maret 2016



mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada saksi yang menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan dilaksanakan di hadapan imam kampung yang bernama Kurnia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Gappa dan Ibrahim, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين
عدل و رضاها ان شرط بان كانت غير مجبرة

Artinya : "Dan untuk pengakuan mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, karena untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan dan tidak dipaksa".

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai istri, oleh



karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1997 di Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1997 di Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau;



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Samad, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pengumuman	:	Rp.	60.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 21 Maret 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M. H.